



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, telah membaca :

- I. Surat Gugatan Wanprestasi tertanggal 1 Agustus 2023 yang diajukan oleh WAHYU RUDY INDARTO, S.H., M.H., MIMI HERIYANTI, S.H. dan RAHMI FATMAWATI WULANDARI, S.H., Para Advokat yang berkantor pada LAW OFFICE "INDARTO & PARTNERS"; beralamat di Komplek Bumi Wana Mukti Blok J.1 No. 17 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2023, selaku Kuasa dari : YUDHIAN PRASETYA MUKTI, S.E., MM., Lahir di Ungaran tanggal 09 Mei 1985, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gurita Raya No.16 RT.002 RW.012 Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, atau di Jl. Ngesrep Barat VI/7 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Agustus 2023 dibawah register perkara Nomor 351/Pdt.G/2023/PN Smg, dalam perkara antara :

YUDHIAN PRASETYA MUKTI, S.E., MM., Lahir di Ungaran tanggal 09 Mei 1985, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Gurita Raya No.16 RT.002 RW.012 Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah / Jl. Ngesrep Barat VI/7 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, sebagai Penggugat ;

Melawan

PURNAWITA KURNIA SARI, beralamat di Jl. Bukit Sukun No. 5 RT. 005 RW. 011, Bukit Sari, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I, dkk

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 319/PdtG/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 3 Agustus 2023 Nomor 351/Pdt.G/2023/PN Smg tentang penunjukan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut;
- III. Surat Penetapan Hari Sidang tertanggal 4 Agustus 2023 Nomor 351/Pdt.G/2023/PN Smg tentang penentuan hari sidang pertama yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ke-3, pada tanggal 31 Agustus 2023, Kuasa Penggugat telah hadir dalam persidangan dan setelah mendengar penjelasan dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dan keluarga dari Turut Tergugat XXVI yang hadir dalam persidangan ke-2 tanggal 24 Agustus 2023 telah menerangkan bahwa Turut Tergugat XXVI yaitu : SHANTY INDRIATY, beralamat di Jl. Gombel Permai IX No. 497 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, telah meninggal dunia sebelum gugatan perkara a quo diajukan, dan selanjutnya Kuasa Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Pencabutan yang alasannya adalah sama karena Turut Tergugat XXVI telah meninggal dunia dan Kuasa Penggugat baru mengetahui keadaan tersebut setelah diajukan gugatan a quo, karenanya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara a quo telah memasuki persidangan ke-3, namun karena pemeriksaan perkara belum memasuki acara jawaban dari para Tergugat, dan Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang dan untuk itu permohonan pencabutan perkara dimaksud cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan (Vide Pasal 271 Rv) ;

Menimbang, oleh karena perkara gugatan tersebut dinyatakan dicabut maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret gugatan perkara dimaksud dari register perkara gugatan yang sedang berjalan, sedangkan biaya yang timbul akibat didaftarkan gugatan ini, wajib dibebankan seluruhnya kepada Penggugat (vide : Pasal 272 Rv) ;

Mengingat, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 319/PdtG/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Wanprestasi Nomor 351/Pdt.G/2023/PN Smg ;

- 2 Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 351/Pdt.G/2023/PN Smg tidak dapat dilanjutkan karena dicabut ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret Perkara Nomor 351/Pdt.G/2023/PN Smg tersebut dari buku Register perkara gugatan yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.362.750,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami SUPRAYOGI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG BUDIMURSITO, S.H. dan A.A. PT NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HARTOYO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, II, VI, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dan Turut Tergugat XXVI ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BAMBANG BUDIMURSITO, S.H.

SUPRAYOGI, S.H.,M.H

A.A. PT NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti

HARTOYO, SH.

Biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya PNBP	Rp.	290.000,-

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 319/PdtG/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp. 766.500,-
Biaya Penggandaan	Rp. 206.250,-
Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.362.750,-

(satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Hal 4 dari 4 Penetapan Nomor 319/PdtG/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)